UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu tentang hak *hadhanah* anak dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Anak yang belum *mumayyiz* hak *hadhanah* di berikan kepada ibu, apabila ibu meninggal dunia digantikan neneknya (ibunya ibu), kemudian baru ayah, usia *mumayyiz* berdasarkan kondisi kebutuhan anak di Indonesia maka KHI menetapkan anak yang belum berumur 12. Setelah nenek (ibunya ibu) hak *hadhanah* diberikan kepada ayah sebagaimana yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Bahwa ayah didahulukan dari pada nenek (ibunya ayah), karena ibunya ayah dinisbatkan kepada ayah, sehingga tidak didahulukan atasnya. Dan ayah juga didahulukan atas saudara perempuan ibu atau bibi dari jalur ibu, karena ayah adalah yang menyebabkan lahir dan mendapatkan warisan, kemudian ayah juga di dahulukan dari pada saudara perempuan seayah seibu, karena saudara perempuan itu dinisbatkan kepadanya, sehingga yang dinisbatkan kepadanya itu, tidak boleh diutamakan dari pada yang dinisbatkan, setelah anak sudah *mumayyiz* anak boleh memilih diantara keduanya.
2. Mayoritas ulama menetapkan Isa *mumayyiz* dibawah 7 tahun, Diberikannya hak asuh anak kepada ayah sebagaimana yang dimuat

dalam Kompilasi Hukum Islam telah sesuai dengan hukum Islam. Bahwa ayah didahulukan dari pada nenek (ibunya ayah) karena Asy-Syafi'i mengatakan tidak ada hak asuh Bagi seorang pun ketika ada ayah selain ibu dan ibunya ibu, dan ayah juga didahulukan dari pada saudara perempuan seibu dan bibi dari jalur ibu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Walaupun hak asuh diberikan kepada kerabat wanita, akan tetapi ayah tak berlepas tangan dalam hal ini, tugas ayah adalah menjaga, mendidik, mengajar, dan memberikan keterampilan kepada anak, adapun *Hadhinah* (wanita yang memelihara) baik itu ibu kandung atau wanita lain, tugasnya adalah mengurus semua kebutuhan anak yang dipeliharanya, sedangkan nafkah, pakaian, atau kebutuhan lainnya yang diambil dari ayahnya.
2. Penelitian ini belum *komprehensip*, karena hanya melihat terhadap hak *hadhanah* anak saja, maka untuk kebutuhan penelitian berikutnya dapat melihat dari segi lainnya.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.